



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 18/12/HK/2019

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- b. bahwa Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H2O/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H2O/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klungkung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang terdiri atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online ;
 - b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima ;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung ; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

- KETIGA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi ;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi ;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik ;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik ;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan ;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat ;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu ;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan /atau sesuai dengan kebutuhan ;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan ;
 - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi ; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klungkung.

- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, PPID Utama berwenang :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya ;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya ;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik ; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan /atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KELIMA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas :
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya ;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan ;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung menjadi bahan informasi publik ; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : PPID Utama bertanggung jawab kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung .
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H2O/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H2O/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 2 Januari 2019



Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di – Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di – Semarapura
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 18/12/HK/2019
TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG

Susunan Keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1	2	3
1.	Bupati Klungkung	Pembina I
2.	Wakil Bupati Klungkung	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
7.	Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
8.	Sekretaris Dewan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
9.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
10.	Direktur PDAM Tirta Mahottama Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
11.	Camat se Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
12.	Lurah se Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
13.	Perbekel se Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
14.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	PPID Utama
15.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung	PPID Utama
16.	Para Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
17.	Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu

18.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
19.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
20.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
21.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
22.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
23.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
24.	Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
25.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
26.	Sekretaris Camat se Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
27.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
28.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
29.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada PDAM Tirta Mahottama Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
30.	Sekretaris Lurah se Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
31.	Sekretaris Desa se Kabupaten Klungkung	PPID Pembantu
32.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
33.	Kepala Seksi Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
34.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
35.	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi





**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
DESA AKAH**

**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA AKAH
NOMOR : 10 TAHUN 2021.**

**TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DESA AKAH**

PERBEKEL DESA AKAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Akah ditetapkan dengan Keputusan Perbekel ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Desa Akah ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35);
9. Peraturan Desa Akah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Akah

(Lembaran Desa Akah Tahun 2018 Nomor 5);

10. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Penadapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Akah Nomor 7);
11. Peraturan Perbekel Desa Akah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Akah Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Akah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Akah Adapun tugasnya sebagai berikut :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab , tugas , dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan ;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat , tepat , berkualitas dengan mengedepankan prinsip -prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan , mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Pemerintah Desa Akah menjadi bahan informasi public ; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada

PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Akah
pada tanggal 4 Januari 2020
Perbekel Desa Akah,



I NYOMAN SUJATI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung di Semarapura.
2. Camat Klungkung di Semarapura.
3. Ketua BPD Desa Akah
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DESA AKAH .

Susunan Keanggotaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Desa Akah.

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1	2	3
1.	Ni Wayan Muliani (Sekretaris Desa Akah)	Ketua PPID Pembantu TK. Desa
2.	Ida Bagus Ananda Bramana Putra (Yowana Gema Santi)	Sekretaris PPID Pembantu Tk. Desa
3.	Ni Nyoman Sini (Kaur Umum)	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa
4.	I Nengah Suwarsana (Kaur Perencanaan)	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa
5.	Ni Komang Yuniari (Kaur Keuangan)	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa
6.	Ni Putu Eli Ermawati (Kasi Pemerintahan)	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa
7.	I Putu Mardika (Kasi Kesejahteraan)	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa
8.	I Dewa Ketut Alit (Kasi Pelayanan)	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa
9.	Nyoman Suharte	Pelayan Informasi

PERBEKEL DESA AKAH,



I NYOMAN SUJATI